

## KERUGIAN NEGARA DUGAAN KORUPSI DDADD SESAIT TEMBUS RP 1 MILIAR



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi dana desa (DD)/alokasi dana desa (ADD) Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, tahun 2019 final. Hasil audit Inspektorat Lombok Utara, kerugian negaranya lebih besar dari temuan sebelumnya. "Hasil audit kerugian negaranya Rp 1 miliar," sebut Kajari Mataram Yusuf di kantor Kejati NTB, Kamis (5/8).

Sebelumnya, Inspektorat menemukan penggunaan dana desa yang tidak mampu dipertanggungjawabkan sebesar Rp 759,13 juta. Namun setelah auditor menghitung dengan metode actual loss, jumlahnya berUntuk diketahui, pada 2019 Desa Sesait mengelola anggaran Rp 4,124 miliar lebih. Sumber anggaran dari pusat Rp 2,450 miliar. Ditambah dari pemerintah daerah Rp 1,439 miliar, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp 235,1 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa program fisik dan nonfisik. Di antaranya rehabilitasi kantor desa Rp 185,08 juta, pembangunan panggung peresean Rp 640 juta, proyek jalan Rp 400 juta, dan rehabilitasi rumah adat Rp 642,9 juta. Proyek nonfisik antara lain untuk festival perayaan HUT desa Rp 103,7 juta, pembinaan lembaga adat Rp 17,34 juta, peningkatan produksi tanaman pangan Rp 339,3 juta, dan peningkatan produksi peternakan Rp 37,96 juta serta untuk penambahan dan pengelolaan BUMDes.

"Munculnya kerugian negara Rp 1 miliar itu karena tidak mampu dipertanggungjawabkan dari berbagai item kegiatan desa," jelas Yusuf. Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan mantan sekdes Sesait berinisial DS sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Tersangka sudah ditahan. Dititip di ruang tahanan Polresta Mataram,” jelasnya.

Yusuf mengatakan, pemberkasan penyidikannya belum selesai. Penyidik masih mempersiapkan berkas untuk proses pelimpahan berkas ke jaksa peneliti. “Nanti kalau sudah P21 (berkas dinyakatan lengkap) kita kabari lagi,” tutupnya. (arl/r1)tambah. “Penambahan itu dari item kegiatan yang lain,” jelas Yusuf.

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/06/08/2021/kerugian-negara-dugaan-korupsi-dd-add-sesait-tembus-rp-1-miliar/6/08/2021>, Diakses 15 Agustus 2021;
2. <https://www.wartamataram.com/kerugian-negara-dugaan-korupsi-dd-add-sesait-tembus-rp-1-miliar/06/08/2021>, Diakses 15 Agustus 2021;

#### **Catatan:**

- Dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan UU BPK, “*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*”.<sup>1</sup>
- **Kerugian Negara sendiri** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>2</sup>
- **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadiRetribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.<sup>3</sup>
- **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi

---

<sup>1</sup> Pasal 10 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK

<sup>3</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>4</sup>

- **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. perbuatan melawan hukum,
  - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>5</sup>
- **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
  - a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
  - b. penggelapan dalam jabatan,
  - c. pemerasan dalam jabatan,
  - d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>6</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>